



PUTUSAN
Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERLINWATY, Perempuan, lahir di Medan, 10 Juni 1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Medan, Jl. Bilal Ujung Villa Bilal MAS No.30 Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Ondian Panggabean, SH, MH., Novica Anggrayani Pangaribuan, SH., dan B. Marsahala R. Situmorang, SH., masing-masing Advokat pada The Six Law Office & Partners, berkedudukan dan berkantor di Kota Medan, Gedung Bank Mandiri, Jalan Imam Bonjol No. 7, lantai 6-A, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav-46, Jakarta Selatan, dan berkantor cabang di Medan, Podomoro City Deli, lantai Dasar, Jl. Putri Hijau No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Try Dominggus P Nababan, S.H., dan Gorby Abdullah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor DOMINGGUS & PARTNERS, beralamat di Menara Hijau, 9th Floor – R.906, Jalan MT Haryono Kav 33, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dahulu merupakan bisnis partner dari perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Allianz, dimana selama menjadi bisnis partner dari PT. Asuransi Allianz Penggugat telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik dan mampu memberikan profit yang baik bagi PT. Asuransi Allianz sehingga membuat Penggugat mempunyai income pendapatan rata-rata Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa prestasi dan kinerja dari Penggugat tersebut kemudian membuat Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk bergabung menjadi bisnis partner dari Tergugat dengan janji akan menggantikan income atau pendapatan pertahun dan juga bonus-bonus yang didapatkan oleh Penggugat di PT. Asuransi Allianz;
- Bahwa atas tawaran tersebut membuat Penggugat merasa tertarik dimana kemudian sejak tanggal 17 Januari 2020 Penggugat telah resmi menjadi bisnis partner dari Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. 033/SOS/MAN-BP/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat diberikan hak oleh Tergugat untuk mengikuti suatu program yang disebut MAN Development Program yang merupakan program pengembangan yang memberikan bonus transisi dan bonus bulanan kepada Penggugat sesuai dengan target yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam surat penunjukan tersebut diatas;
- Bahwa dalam MAN Development Program tersebut di tetapkan skema dimana Penggugat akan mendapatkan income sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) persen dari income Penggugat pada PT. Asuransi Jiwa Allianz dahulu yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) per tahun yang akan dibagi menjadi bonus transisi dan bonus bulanan dengan target-target yang harus di capai oleh Penggugat dan akan di peroleh oleh Penggugat dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa bonus transisi yaitu bonus yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan kepada Penggugat karena telah

Halaman 2 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia pindah dari bisnis partner PT. Asuransi Allianz dan bergabung menjadi Bisnis Partner dari Penggugat, dimana bonus tersebut disepakati sebesar Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat pada saat penunjukan Pengugat sebagai bisnis partner dari Tergugat;

- Bahwa sejak resmi menjadi bisnis partner Tergugat, Penggugat telah bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang dapat dibuktikan saat ini Penggugat telah membawahi kurang lebih 50 (lima puluh) orang Bisnis Partner (leader) dan 250 (dua ratus lima puluh) orang Bisnis Associates (agen) asuransi dan tetap terus mencapai target setiap bulannya dan memberikan dampak positif bagi usaha yang dijalankan oleh Tergugat,;
- Bahwa atas pencapaian target Penggugat tersebut, Penggugat telah mendapatkan kompensasi berupa komisi dan bonus dari Tergugat setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2022 yang di total sebesar Rp. 1.105.532.686 (Satu milyar seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga program MAN development yang didapatkan oleh Penggugat telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa selain dari program MAN Development tersebut, Penggugat juga mendapatkan income berupa komisi yang didapatkan atas penjualan produk-produk asuransi milik Tergugat, dimana income yang di terima oleh Penggugat terbagi menjadi Komisi Pribadi yaitu komisi dari keberhasilan Penggugat menjual langsung produk asuransi milik Tergugat dan Komisi Overiding yaitu komisi dari keberhasilan agen-agen rekrutan dari Penggugat dalam menjual produk-produk asuransi milik Tergugat **yang akan diperoleh Penggugat selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun setelah produk asuransi laku terjual**;
- Bahwa ada beberapa jenis sistem pembayaran premi atas produk asuransi yang telah di jual oleh Penggugat yang akan mempengaruhi waktu perolehan komisi Penggugat dari Tergugat yaitu :
 - Pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah secara bulanan, dimana komisi akan diterima oleh Penggugat setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan,
 - Pembayaran premi pertiga bulan, dimana komisi akan diterima oleh Penggugat setiap tiga bulan, sehingga dalam 2 tahun Penggugat akan mendapatkan komisi sebanyak 8 (delapan) kali.

Halaman 3 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran persemester (setiap 6 bulan), dimana komisi akan diterima oleh Penggugat setiap 6 bulan, sehingga dalam 2 tahun Penggugat akan mendapatkan komisi sebanyak 4 (empat) kali.
- Pembayaran Tahunan dimana komisi akan di terima oleh Penggugat sekali dalam satu tahun, sehingga dalam dua tahun Penggugat akan mendapatkan komisi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa meskipun Penggugat telah bekerja dengan sebaik mungkin dan memberikan profit dan hasil yang baik bagi Tergugat, akan tetapi pada tanggal 13 Januari 2023, Penggugat menerima e-mail dari Tergugat perihal Pemberitahuan Penangguhan Sementara (Suspend) yang berisi pemberitahuan akan adanya evaluasi terhadap tren keadaan nasabah yang tidak sehat (Morbidity) pada polis-polis yang dipasarkan oleh Penggugat dan/atau Tim yang menyebabkan komisi dan bonus milik klien di tahan oleh Tergugat;
- Bahwa di dalam surat tersebut tidak ada sama sekali memaparkan dan memberikan keterangan yang jelas mengenai alasan dan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran dari Penggugat dan juga tanpa memberikan kepastian mengenai batas waktu proses penelusuran yang dilakukan pihak Tergugat akan adanya pelanggaran;
- Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai alasan dilakukannya penangguhan kepada Penggugat dan juga karena tidak adanya kepastian akan proses penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah berkali-kali mengirimkan email kepada Tergugat guna meminta klarifikasi dari Tergugat terhadap penangguhan yang dilakukan kepada Penggugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 diadakan pertemuan melalui meeting zoom antara Penggugat dengan pihak Tergugat dimana pada zoom meeting tersebut Penggugat menanyakan mengenai suspend yang dilakukan oleh Tergugat dimana pada saat itu ternyata Tergugat memberikan alasan-alasan yang di buat-buat tanpa dapat membuktikan kebenaran dimana Penggugat menjadi penyebab adanya dugaan keadaan yang tidak sehat pada polis-polis yang dipasarkan oleh Penggugat, sehingga alasan-alasan tersebut terkesan sangat dipaksakan untuk mencari-cari kesalahan dari Penggugat untuk menyingkirkan Penggugat sebagai Bisnis Partner Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak ada melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan yang ada serta merasa tidak menjadi penyebab

Halaman 4 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dugaan keadaan yang tidak sehat pada polis-polis yang dipasarkan oleh Penggugat, membuat Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permintaan agar Tergugat memberikan klarifikasi atas suspend yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2023;

- Bahwa meskipun tidak memberikan alasan dan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sehingga hak-hak dari Penggugat ditangguhkan oleh Tergugat, pada tanggal 14 Februari 2023, Tergugat telah melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat secara sepihak sebagaimana termaktub dalam **Surat PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No : 081/MLI/SO/SPPK/II/2023, tertanggal 14 Februari 2023, Perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama (SPPK);**

- Bahwa selain melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak dan tanpa ada alasan dan bukti-bukti pelanggaran yang jelas, Tergugat juga telah menahan hak-hak Penggugat yang belum di berikan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Komisi Penggugat Bulan Januari 2023	Rp. 86.090.859,-
- Komisi Penggugat Bulan Februari 2023	Rp. 12.608.670,-
- Penggantian Trip yang didapat dari Allianz 2019	Rp. 43.000.000,-
- Trip Gold plus Pencapaian	Rp. 30.000.000,-
- Leader Malaica Trip	Rp. 7.000.000,-
- Activity unit/MAN unit Campaign	Rp. 20.000.000,-
- Activity Campaign (Cash Reward)	Rp. 1.000.000,-
- Bonus Emas Bulan November 2022	2 (dua) Gram.
- Bonus Emas Desember 2022	3 (tiga) Gram

sehingga total hak-hak Penggugat yang masih di tahan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan 5 (lima) gram emas ;**

- Bahwa selain menahan komisi dan bonus yang belum di berikan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat bahkan meminta kembali (*Clawback*) bonus transisi sebesar Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan komisi bulanan yang telah di dapatkan oleh Penggugat sebelumnya dari program MAN Development yang telah selesai di kerjakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.105.532.686 (Satu milyar seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Halaman 5 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga meminta uang jaminan (Guarantor) sebesar 744.502.449 (Tujuh ratus empat puluh empat lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa jelas bonus transisi sebesar Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan komisi bulanan sebesar Rp. 1.105.532.686 (Satu milyar seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan program MAN Development yang di tawarkan oleh Tergugat agar bersedia bergabung menjadi bisnis partner dari Tergugat, sementara uang jaminan (Guarantor) terhadap team yang mengambil program MAN Development sebesar 744.502.449 (Tujuh ratus empat puluh empat lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) juga sangat tidak berdasar untuk diminta kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan kerjasama sepihak tanpa alasan-alasan yang jelas dan benar serta perbuatan Tergugat yang menahan hak-hak dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas secara jelas dan nyata bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat dan secara jelas dan nyata merupakan **perbuatan melawan hukum**, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)"**;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk melanjutkan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perbuatan melawan hukum Tergugat"**;
- Bahwa oleh karena Pemutusan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat dinyatakan tidak berhak meminta kembali (Clawback) seluruh bonus transisi sebesar Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan komisi bulanan sebesar Rp. 1.105.532.686 (Satu milyar seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan juga tidak berhak meminta uang jaminan (Guarantor) sebesar 744.502.449 (Tujuh ratus empat puluh empat lima**

Halaman 6 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Penggugat”;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat di hukum untuk menyerahkan secara seketika dan sekaligus hak Penggugat berupa komisi dan bonus dalam bentuk uang sebesar Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan dalam bentuk emas sebanyak 5 (lima) gram emas kepada Penggugat tanpa syarat dan beban-beban apapun juga”;
- Bahwa disamping dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus komisi dan bonus yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk uang yakni sebesar Rp. 199.699.529,- (dua ratus dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa syarat dan beban-beban apapun, juga patut dan beralasan menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan atas penyerahan komisi dan bonus Penggugat sebesar 5 (lima) persen dari Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan di bayar lunas”;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian materil lainnya kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan uang yang seharusnya telah diterima oleh Penggugat tersebut, sehingga Penggugat kehilangan atas “keuntungan yang diharapkan (wints dervings)” sebesar 6 (enam) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 hingga dibayar lunas;
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila “Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 6 (enam) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan



rupiah) terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 hingga dibayar lunas”;

- Bahwa selain hak-hak tersebut diatas, Penggugat juga masih memiliki hak atas komisi-komisi yang masih berjalan yang menjadi hak Penggugat selama 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun sejak penjualan produk asuransi Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat langsung maupun oleh agen-agen yang di rekrut oleh Penggugat yang sudah tidak di perhitungkan dan diserahkan oleh Tergugat sejak Bulan Maret 2023;
- Bahwa komisi-komisi berjalan yang masih menjadi hak-hak dari Penggugat atas penjualan produk asuransi milik Tergugat oleh Penggugat maupun agen-agen di bawah Penggugat yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan tabel komisi yang dikeluarkan oleh Tergugat diperhitungkan sebagai berikut :
 - Sisa komisi atas penjualan produk langsung oleh Penggugat :
 - Penjualan Produk pada tahun 2021 sebesar **Rp. 23.131.698 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).**
 - Penjualan Produk pada tahun 2022 sebesar **Rp. 67.089.592 (enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).**
 - Sisa komisi penjualan produk oleh Bussines Partner dibawah Penggugat yang sudah tidak aktif sehingga otomatis komisi menjadi hak dari Penggugat diperhitungkan sebesar **Rp. 95.584.928,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).**
 - Sisa komisi penjualan produk oleh Bussines Partner dibawah Penggugat yang masih aktif diperhitungkan sebesar **Rp. 395.072.405,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).**
 - Komisi Produksi Group 5 Tahun 2023 bulan Januari 2023 sebesar **Rp. 124.668.360,- (seratus dua puluh empat juta senam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**
 - Komisi Produksi Group 5 Tahun 2023 bulan Februari 2023 sebesar **Rp. 44.857.920,- (Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).**
 - Produksi Unit Bulan Januari Tahun 2023 sebesar **Rp. 30.261.600,- (Tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)**

Halaman 8 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quality producer bonus (bonus yang di dapat apabila berhasil mempertahankan kualitas nasabah Penggugat) sebesar **Rp. 50.631.876,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)**
- Sehingga total komisi berjalan yang menjadi hak Penggugat dan belum diperhitungkan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp 795.298.379,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);**
- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus akibat perbuatan melawan hukum Tergugat maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat seketika dan sekaligus komisi-komisi berjalan sebesar Rp 795.298.379,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan hak dari Penggugat";**
- Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga telah mengalami kerugian moril, dimana Tergugat telah menyebarkan pesan-pesan kepada agen-agen dan Business Partner yang dibawah oleh Penggugat dan kepada nasabah-nasabah dari Penggugat yang berisikan pemutusan hubungan kerjasama sepihak antara Penggugat dan Tergugat yang secara nyata tanpa dasar dan bukti yang jelas, sehingga membuat rusaknya nama baik Penggugat selaku agen asuransi yang memiliki reputasi yang baik;
- Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian moril lainnya akibat perbuatan Tergugat, dimana meskipun telah melakukan pemutusan kerjasama sepihak, Tergugat juga belum menghapus nama Penggugat sebagai bisnis parter dari Tergugat pada daftar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sehingga Penggugat tidak dapat bergabung dan bekerja pada perusahaan asuransi lain setelah Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;
- Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah)";**

Halaman 9 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)**, atas harta benda milik Tergugat yang akan di hunjuk kemudian;
- Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila **“putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”**;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan dan dijalankan dalam perkara ini;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;
 - Menyatakan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;
 - Menyatakan Tergugat tidak berhak meminta kembali (Clawback) seluruh bonus transisi sebesar Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan komisi bulanan sebesar Rp. 1.105.532.686 (Satu milyar seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan juga tidak berhak meminta uang jaminan (Guarantor) sebesar 744.502.449 (Tujuh ratus empat puluh empat lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara seketika dan sekaligus hak Penggugat berupa komisi dan bonus dalam bentuk uang sebesar Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan dalam bentuk emas sebanyak 5 (lima) gram emas kepada Penggugat tanpa syarat dan beban-beban apapun juga”;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan atas penyerahan komisi dan bonus Penggugat sebesar 5 (lima) persen dari Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan di bayar lunas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 6 (enam) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 199.699.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 hingga dibayar lunas”;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seketika dan sekaligus komisi-komisi berjalan sebesar Rp 795.298.379,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan hak dari Penggugat”;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah)”;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
- Menghukum terggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.
 - I. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN *AQUO* KARENA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai agen yang memasarkan produk asuransi Tergugat berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dan Persetujuan Kerjasama Keagenan tertanggal 25 Desember 2019;
 - b. Deklarasi Tenaga Pemasaran Asuransi tertanggal 25 Desember 2019;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Twisting & Churning tertanggal 25 Desember 2019;
 - d. Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban tertanggal 25 Desember 2019;
 - e. Surat Pernyataan dan Persetujuan Kerjasama Manajer/Business Partner tertanggal 25 Desember 2019;
 - f. Surat PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor 033/SOS/MAN-BP/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020 yang ditujukan kepada Herlinwaty ("Surat Penunjukan Financing");
 - g. Pedoman Agen General Agency My Alpha Network PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; ("BPA");
 - h. Pedoman Manajer PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("BPM"); dan
 - i. Kebijakan Perilaku Pemasaran (Market Conduct Guidelines – Agency Distribution) Versi 8.0 tanggal 1 Maret 2022 ("MCG").Keseluruhan dokumen tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Keagenan".

Halaman 12 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dalam Perjanjian Keagenan terdapat BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 7 mengenai Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

"7.1. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

7.2. PARA PIHAK sepakat apabila timbul perbedaan, perselisihan, konflik, atau pertentangan ("Perselisihan") berkenaan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada Perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan, keabsahan, berakhirnya hak dan kewajiban dari salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mencoba untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut secara damai antara PARA PIHAK, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya oleh salah satu PIHAK pemberitahuan dan PIHAK lainnya mengenai adanya Perselisihan.

7.3. Apabila tidak ada kesepakatan antara PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tersebut di atas, maka Pihak manapun juga dapat mengajukan Perselisihan untuk diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

7.4. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berhak untuk memasukkan dalam keputusan yang dikeluarkan olehnya, ketentuan pembayaran biaya dan pengeluaran bagi para arbitrator, biaya administrasi arbitrase, biaya hukum yang ditimbulkan oleh PARA PIHAK, biaya dan pengeluaran untuk saksi, serta biaya dan pengeluaran lainnya yang diperlukan menurut pendapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan Perselisihan dengan wajar."

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan)

4. Bahwa, berdasarkan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 7.3 tersebut jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait hubungan hukum antara Para Pihak di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), bukan di Pengadilan Negeri maupun forum penyelesaian sengketa lainnya.

Halaman 13 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ("UU Arbitrase") mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat untuk penegasan)

6. Bahwa, Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa perihal hubungan keagenan antara Penggugat dengan Tergugat di BANI sebagaimana tercantum dalam BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 7.3, sedangkan telah diatur oleh UU Arbitrase Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 11 yang melarang Pengadilan Negeri untuk mengadili—bahkan wajib menolak mengadili—perkara yang di dalamnya terdapat perjanjian yang menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekaligus meniadakan hak para pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut.
7. Bahwa, berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 7.3 tersebut jelas bahwa UU Arbitrase meniadakan hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Medan maupun institusi peradilan lainnya selain BANI, dan UU Arbitrase pun meniadakan wewenang Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sehingga menjadi jelas dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

8. Bahwa, oleh karena UU Arbitrase telah mengatur tentang tidak adanya wewenang absolut pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan perjanjian yang menyepakati perihal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Majelis Hakim Yang Mulia wajib menolak mengadili perkara *aquo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sekaligus bahwa yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah BANI.
9. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah menguatkan putusan-putusan pengadilan yang menolak mengadili perkara-perkara yang didasari pada perjanjian yang di dalamnya mengandung klausula arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 11, putusan-putusan tersebut antara lain

a. Putusan Nomor 785 K/Ag/2022

Putusan ini mengadili perkara antara Donny Widharto melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dimana dalam ketentuan polis asuransi telah disepakati bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak perihal polis asuransi akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Otoritas Jasa Keuangan ("LAPS"), dimana LAPS terdiri dari lembaga Mediasi dan Arbitrase sehingga ketika di dalam suatu perjanjian disebutkan bahwa salah satu pilihan penyelesaian sengketa adalah melalui LAPS maka dengan sendirinya klausula arbitrase disebutkan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yaitu bahwa untuk dapat terdaftar di LAPS suatu lembaga penyelesaian sengketa wajib mempunyai layanan penyelesaian sengketa sekurang-kurangnya berupa mediasi dan arbitrase.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan menolak permohonan kasasi Donny Widharto:

"Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo apabila dalam akad menyebutkan secara tegas klausul arbitrase sebagai penyelesaian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa "Pengadilan Negeri tidak

Halaman 15 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, juncto ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur bahwa:

- (1) Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;*
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;"*

b. Putusan Nomor 1054 K/Pdt/2009

Putusan ini mengadili perkara antara Persekutuan Perdata Dermawan Nugroho & Co melawan PT. Landmark, Hendy Onggo, dan Johnny Onggo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam perjanjian sewa telah disepakati bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak perihal sewa-menyewa akan diselesaikan di BANI.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan menolak permohonan kasasi Persekutuan Perdata Dermawan Nugroho & Co:

"Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa tersebut yang mana antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian arbitrase."

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi *aquo* dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 939/Pdt.G/2023/PN.Mdn;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat meneruskan Jawaban *aquo*, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara.

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELL*) KARENA PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL DALAM POSITA

II.1. PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL POSITA

10. Bahwa, setelah Tergugat mempelajari Gugatan *aquo*, apabila Majelis Hakim memperhatikan Posita alinea ke-8 halaman 5 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 11 halaman 6 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar *"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet (uit Voorbaar bij Voorraad)."*, quod non.
11. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dalil-dalil Posita Gugatan mengenai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan Petitum Angka 11 halaman 6 Gugatan *aquo* tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, selain karena Gugatan *aquo* telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional, quod non.
12. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama di atas, pada halaman 519 sampai dengan halaman 520, memberikan penjelasan mengenai doktrin hukum sebagai berikut
*"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum
Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. [...]"*
13. Bahwa, Mahkamah Agung RI ("MARI") berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada

Halaman 17 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

14. Bahwa, berdasarkan dasar hukum yang Tergugat ajukan di atas, oleh karena Petitum Angka 6 halaman 5 Gugatan *aquo* tidak didukung dan dijelaskan baik latar belakang maupun dasar hukumnya dalam Posita, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung *obscuur libel*, sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II.2. PENGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI

15. Bahwa, pada Posita alinea ke-4 halaman 1 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat resmi menjadi Business Partner atau Manajer pada Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. 033/SOS/MAN-BPI/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020 atau Surat Penunjukan Financing, *quod non*.
16. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya, Surat Penunjukan Financing adalah bagian dari Perjanjian Keagenan yang mengikat Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa, namun pada Posita alinea ke-6 halaman 3 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya perbuatan Tergugat melakukan pemutusan kerjasama sepihak tanpa alasan-alasan yang jelas dan benar serta menahan hak-hak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, *quod non*.
18. Bahwa, dapat Majelis Hakim Yang Mulia lihat dengan jelas bahwa dalam menyusun dalil-dalil Gugatan *aquo* Penggugat telah bersikap tidak konsisten dan tidak cermat, serta banyak melakukan kekeliruan dengan pertama-tama mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada Perjanjian Keagenan, dalam hal ini khususnya Surat Penunjukan Financing, *quod non*, namun Penggugat juga mendalilkan bahwa pengakhiran Perjanjian Keagenan dan tindakan menahan hak-hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Keagenan yang Tergugat lakukan adalah perbuatan melawan hukum, *quod non*.
19. Bahwa, dengan didasarkannya Gugatan *aquo* pada Perjanjian Keagenan yang menjadi dasar pula bagi Penggugat dalam melakukan pekerjaannya sebagai agen asuransi termasuk menagih hak-haknya, maka dengan sendirinya ketika terjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan Perjanjian

Halaman 18 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Keagenan, *quod non*, maka peristiwa tersebut tergolong ke dalam wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

20. Bahwa, dalam dalil-dalil Posita Gugatan *aquo* yang telah Tergugat kutip di atas justru Penggugat telah menyatakan sendiri bahwa perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Perjanjian Keagenan, *quod non*, yang artinya berdasarkan dalil Penggugat maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, *quod non*.

21. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat tidak dapat kemudian mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami isi gugatannya sendiri dan berakhir dengan mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa, Munir Fuady dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), pada halaman 49 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Adakalanya seorang pelaku perbuatan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan pihak korban, tetapi akibatnya korban benar-benar dirugikan, dan pelaku tahu pasti atau patut sekali menduga bahwa akibat tersebut akan terjadi karena perbuatannya itu. Maka dalam hal ini, dengan menggunakan doktrin “kepastian yang substansial” (substantial certainty rule), pelaku dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Kepastian yang substansial di sini dimaksudkan adalah bahwa pelaku mengetahui dengan pasti atau dengan substantial pasti (patut sekali menduga) bahwa tindakannya itu akan membawa akibat tertentu kepada pihak lain. Jika seseorang secara bersenda gurau menolak seorang teman, tetapi patut mengetahui (secara substansial pasti) bahwa tolakan tersebut akan mengakibatkan pihak temannya itu akan terjatuh (di tanah yang berbatu) dan akan terluka, maka jika temannya tersebut benar-benar terluka, pelaku dianggap bersalah karena telah melukai seseorang dengan sengaja.

Halaman 19 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Selanjutnya, Munir Fuady dalam literatur yang sama pada halaman 74 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu unsur dari kelalaian adalah kewajiban kehati-hatian dari pihak pelaku, di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhinya, sehingga terjadilah perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian.

Karena itu, salah satu hal yang penting dalam kelalaian adalah masalah risiko, yaitu risiko sebagai akibat adanya bahaya. Maka sebenarnya kelalaian merupakan risiko yang terbit dari suatu sikap yang melibatkan risiko yang tidak layak (unreasonable risk) sehingga menimbulkan kerugian. Sikap seperti itu merupakan sikap yang berada di bawah standar yang diciptakan oleh hukum untuk melindungi Masyarakat dari bahaya dan risiko yang tidak layak. Karena itu, berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, maka suatu kelalaian merupakan sikap manusia, bukan suatu kesadaran (state of mind) atau kehendak (intent).

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan)

23. Bahwa, Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 9, November 2009, pada halaman 445 – 446, memberikan penjelasan ketidaksamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“[...] pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;*
- [...]”*

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan)

24. Bahwa, oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasari pada Perjanjian Keagenan yang merupakan suatu perjanjian, akan tetapi pada Posita Gugatan *aquo* didalilkan bahwa pada pokoknya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan

Halaman 20 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Melawan Hukum, *quod non*, maka menimbulkan ketidakjelasan dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hal ini membuktikan Penggugat telah mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dan sepatutnya secara hukum Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II.3. GUGATAN AQUO TIDAK DISUSUN BERDASARKAN SUATU DASAR HUKUM

25. Bahwa, pada Posita alinea ke-6 halaman 3 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya perbuatan Tergugat melakukan pemutusan kerjasama sepihak tanpa alasan-alasan yang jelas dan benar serta menahan hak-hak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, *quod non*.
26. Bahwa, namun dari halaman 1 sampai dengan 6 Gugatan *aquo* tidak ada satu pun dasar hukum yang disebutkan oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalil Gugatan *aquo*.
27. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, 2017, cetakan pertama, pada halaman 515 membahas perihal dasar hukum tidak jelas sebagai berikut:
"Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."
28. Bahwa, tidak dicantumkannya satu pun dasar hukum, baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, maupun dasar hukum lainnya dalam Gugatan *aquo*, namun tetap mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Gugatan *aquo* tidak disusun berdasarkan suatu dasar hukum atau lebih. Sehingga menjadi tidak jelas unsur pasal perbuatan melawan hukum manakah yang terpenuhi oleh perbuatan Tergugat terhadap Penggugat.
29. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* adalah gugatan yang disusun tidak berdasarkan dasar hukum, maka Gugatan *aquo* jelas adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

Halaman 21 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) karena suatu gugatan haruslah disusun berdasarkan dasar-dasar hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

III. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERJANJIAN KEAGENAN DENGAN MEMBAYARKAN SELURUH KEWAJIBAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KEAGENAN KEPADA PENGGUGAT

31. Bahwa, Tergugat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada Posita halaman 3 s/d 6 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanyalah mencari-cari kesalahan Penggugat untuk menyingkirkan Penggugat sebagai Business Partner, bahwa keadaan nasabah yang tidak sehat tidak terbukti, dan bahwa Tergugat menahan hak-hak Penggugat, *quod non*.

32. Bahwa, dapat Tergugat terangkan terlebih dahulu bahwasanya Penggugat adalah agen yang memasarkan produk asuransi Tergugat berdasarkan Perjanjian Keagenan per tanggal 25 Desember 2019, yang rinciannya telah Tergugat dalilkan pada angka 2 Jawaban *aquo*.

33. Bahwa, dalam Perjanjian Keagenan terdapat BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.1.2 perihal Kewajiban Manulife Indonesia berupa kesepakatan antara Para Pihak sebagai berikut:

- a. *MANULIFE INDONESIA wajib untuk memberikan kompensasi keagenan, komisi dan bonus, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh MANULIFE INDONESIA serta memberikan pemberitahuan atas setiap perubahannya kepada AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE.*
- b. *MANULIFE INDONESIA wajib membayar dan menyetorkan pajak penghasilan yang dikenakan atas komisi AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE sesuai dengan peraturan yang berlaku ke kantor pajak serta memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE.*
- c. *MANULIFE INDONESIA dalam keadaan tertentu dapat memberikan program pendanaan sesuai yang ditetapkan oleh MANULIFE INDONESIA.*
- d. *MANULIFE INDONESIA wajib melakukan kewajiban selaku perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam standar praktik dan*

Halaman 22 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik perusahaan asuransi yang ditetapkan atau disahkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau asosiasi asuransi jiwa/lembaga/institusi di Indonesia yang mengatur bidang asuransi jiwa beserta perubahan-perubahannya.

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan)

34. Bahwa, sedangkan pengaturan mengenai bonus diatur dalam dalam Surat Penunjukan Financing yang merupakan penunjukan Penggugat sebagai Business Partner oleh Tergugat per tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam Surat Penunjukan Financing angka 4 dan 5 disebutkan sebagai berikut:

4. *"Bonus Transisi" adalah bonus sebesar 536,500,000 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada Anda pada bulan pertama sejak mulai berlakunya MAN Development Program, sebagaimana diuraikan pada butir A.1 surat penunjukan ini.*

5. *"Bonus Bulanan" adalah bonus yang diberikan setiap bulan kepada Anda sesuai dengan kinerja bulanan, dengan ketentuan Anda harus mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam surat penunjukan ini.*

35. Bahwa, perihal Bonus Transisi dan Bonus Bulanan disebutkan dalam Surat Penunjukan Financing huruf A angka 1 dan 2 sebagai berikut:

A. SKEMA MAN DEVELOPMENT PROGRAM

1. Bonus Transisi

1.1. *Bonus Transisi yang Anda terima, yaitu sebesar Rp.536,500,000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tunduk pada ketentuan butir E mengenai Pembayaran Kembali dalam surat penunjukan ini.*

1.2. *Anda hanya menerima 1 (satu) kali Bonus Transisi selama bergabung di Manulife Indonesia dan akan dibayarkan kepada Anda pada bulan pertama sejak mulai berlakunya MAN Development Program setelah surat penunjukan ini dilengkapi dan ditandatangani oleh Manulife Indonesia dan Anda.*

2. Bonus Bulanan

Anda akan menerima Bonus Bulanan apabila mencapai kriteria validasi bulanan sebagai berikut:

2.1. *Manulife Indonesia akan memberikan Bonus Bulanan kepada Anda selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal efektif Surat Penunjukan ini.*

Halaman 23 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan	Target FYP Adjusted Group 5	Target FYP Unit	Target Rekrut BA	Target CE 1 dan CE2
1	00	-	0	80%
2	413,105,000	27,500,000	0	80%
3	563,325,000	37,500,000	1	80%
4	600,880,000	40,000,000	0	80%
5	600,880,000	40,000,000	0	80%
6	600,880,000	40,000,000	1	80%
7	751,100,000	50,000,000	0	80%
8	751,100,000	50,000,000	0	80%
9	751,100,000	50,000,000	1	80%
10	826,210,000	55,000,000	0	80%
11	826,210,000	55,000,000	0	80%
12	826,210,000	55,000,000	1	80%
Total Tahun Ke-1	7,511,000,000	500,000,000	4	80%
13	938,875,000	41,666,667	0	80%
14	938,875,000	41,666,667	0	80%
15	938,875,000	41,666,667	1	80%
16	938,875,000	41,666,667	0	80%
17	938,875,000	41,666,667	0	80%
18	938,875,000	41,666,667	1	80%
19	938,875,000	41,666,667	0	80%
20	938,875,000	41,666,667	0	80%
21	938,875,000	41,666,667	1	80%
22	938,875,000	41,666,667	0	80%
23	938,875,000	41,666,667	0	80%
24	938,875,000	41,666,667	1	80%
Total Tahun Ke-2	11,266,500,000	500,000,000	4	80%

Catatan : Tanggal efektif adalah terhitung sejak 1 bulan dari tanggal penandatanganan Business Partner (BP)

2.2. Anda berhak memperoleh Bonus Bulanan di bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-24 berdasarkan pencapaian Target FYP Adjusted Group 5, Target FYP Unit, Target Rekrut BA, dan Target CE1 dan CE2 sebagai berikut:

(i) Anda mencapai 100% MTD Target FYP Unit, Target Rekrut BA, dan Target CE1 dan CE2 di setiap bulan mulai dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-24. Apabila salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada Bonus Bulanan yang dibayarkan;

(ii) Faktor Adjusted Group 5

a. Apabila pencapaian

Adjusted Group 5 > 100% = 100% Bonus Bulanan

b. Apabila pencapaian

Adjusted Group 5 > 70% - < 100% = Prorata Bonus Bulanan

c. Apabila pencapaian

Adjusted Group 5 < 70% = Tidak Ada Bonus Bulanan

(iii) Perhitungan Bonus Bulanan Tahun Ke 1

Rp67,062,500,- x Faktor Adjusted Group 5 untuk setiap bulan mulai dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 sejak tanggal efektif surat penunjukan ini.

(iv) Perhitungan Bonus Bulanan Tahun Ke 2

Rp44,708,333,- x Faktor Adjusted Group 5 untuk setiap bulan mulai dari bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 sejak tanggal efektif surat penunjukan ini.

Halaman 24 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



- 2.3. Apabila Anda didemosi menjadi BA, Anda tetap berhak mengikuti MAN Development Program dan memperoleh Bonus Bulanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat penunjukan ini berdasarkan pada pencapaian pribadi Anda sebagai BA.
- 2.4. Manulife Indonesia akan melakukan validasi bulanan di setiap akhir bulan terhitung sejak bulan ke-1 sejak tanggal efektif surat penunjukan ini berdasarkan pencapaian target bulanan.
- 2.5. Perhitungan Kompensasi Dasar yang diterima oleh Anda pada bulan berjalan mengikuti skema Kompensasi Dasar yang berlaku di Manulife Indonesia.
- 2.6. Kompensasi Dasar akan dibayarkan mengikuti jadwal pembayaran kompensasi normal yang berlaku di Manulife Indonesia.
- 2.7. Pembayaran Bonus Bulanan dilakukan oleh Manulife Indonesia kepada Anda pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
36. Bahwa, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.1.2 huruf a juncto Surat Penunjukan Financing angka 4 juncto huruf A angka 1 yaitu membayarkan Bonus Transisi dengan cara transfer ke rekening Penggugat di Bank BCA dengan Nomor Rekening 828-0020878 pada tanggal 20 Januari 2020.
37. Bahwa, Tergugat juga telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.1.2 huruf a juncto Surat Penunjukan Financing angka 5 juncto huruf A angka 2 yaitu membayarkan Bonus Bulanan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Bonus Bulanan
Februari 2020	Rp.67.062.500,-
Maret 2020	Rp.67.062.500,-
April 2020	Rp.67.062.500,-
Mei 2020	Rp.67.062.500,-
Juni 2020	Rp.67.062.500,-
Juli 2020	Rp.67.062.500,-
Agustus 2020	Rp.67.062.500,-



Oktober 2020	Rp.67.062.500,-
November 2020	Rp.67.062.500,-
Desember 2020	Rp.67.062.500,-
Januari 2021	Rp.67.062.500,-
Maret 2021	Rp.44.708.333,-
April 2021	Rp.37.226.477,-
Juni 2021	Rp.44.575.728,-
Juli 2021	Rp.29.238.463,-
September 2021	Rp.44.708.333,-
Oktober 2021	Rp.44.708.333,-
November 2021	Rp.44.708.333,-
Desember 2021	Rp.44.708.333,-
Januari 2022	Rp.33.262.853,-
Total MF	Rp.1.105.532.686,-
Total MF + TB	Rp.1.642.032.686,-

38. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Keagenan, khususnya BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.1.2 huruf a *juncto* Surat Penunjukan Financing angka 4 *juncto* huruf A angka 1 dan BPA Bab II mengenai Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.1.2 huruf a *juncto* Surat Penunjukan Financing angka 5 *juncto* huruf A angka 2 yaitu membayarkan Bonus Transisi dan Bonus Bulanan kepada Penggugat, hal mana juga telah diakui oleh Penggugat dalam Posita alinea ke-1 s/d 3 halaman 3 Gugatan *aquo*.

IV. PENGUGAT TELAH MELANGGAR PERJANJIAN KEAGENAN

IV.1. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP MARKET CONDUCT GUIDELINES – BUSINESS VERSION ANGKA 4.2.13

39. Bahwa, dalam Perjanjian Keagenan terdapat BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan yang dalam Pasal 2.2.2 tentang Kewajiban Agen atau Business Associate huruf a disepakati sebagai berikut:

AGEN ATAU BUSINESS ASSOCIATE wajib mematuhi, tunduk dan taat kepada seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan, Market Conduct Guidelines serta standar praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi yang berlaku di Indonesia

Halaman 26 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bidang asuransi jiwa serta wajib mematuhi seluruh ketentuan MANULIFE INDONESIA.

40. Bahwa, dalam Perjanjian Keagenan terdapat pula BPM yang dalam Pasal 2.2.2 huruf a, b, dan c tentang Kewajiban Manajer/Business Partner mengatur sebagai berikut:

a. MANAJER/BUSINESS PARTNER wajib untuk tunduk, mengikuti serta melaksanakan seluruh peraturan atau ketentuan MANULIFE INDONESIA termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai hak, tugas, kewajiban serta tanggung jawab MANAJER/BUSINESS PARTNER.

b. Dalam melakukan pengawasan dan/atau koordinasi penjualan Produk, MANAJER/BUSINESS PARTNER wajib bertanggung jawab dan/atau memastikan bahwa MANAJER/BUSINESS PARTNER beserta seluruh Agen/Business Associate atau Manajer/Business Partner di bawah koordinasinya mengikuti serta mematuhi tertib administrasi serta proses dan prosedur operasional yang berlaku sesuai pedoman dan proses kerja yang telah ditetapkan oleh MANULIFE INDONESIA termasuk tetapi tidak terbatas pada pedoman kerja terkait dengan penjualan Produk.

c. MANAJER/BUSINESS PARTNER bertanggung jawab penuh terhadap para Agen/Business Associate dan Manajer/Business Partner di bawah koordinasinya dan MANAJER/BUSINESS PARTNER harus memastikan Agen/Business Associate dan Manajer/Business Partner di bawah koordinasinya untuk mematuhi Kode Etik, peraturan perundang-undangan terkait dengan profesi Agen/Business Associate asuransi serta ketentuan-ketentuan serta prosedur yang berlaku di MANULIFE INDONESIA.

41. Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan yang dalam Pasal 2.2.2 huruf a, dalam Perjanjian Keagenan terdapat Market Conduct Guidelines – Agency Version (“MCG”) yang dalam angka 4.2.13 tentang Pooling dan Sub-Agen atau Agen Bayangan (Dummy) yang mengatur sebagai berikut:

Agen dilarang terlibat dalam sebuah pooling dan/atau menggunakan sub-agen atau agen bayangan (dummy). Pooling adalah tindakan mengalihkan penjualan produk asuransi yang telah dilakukan oleh Agen atau pihak yang memasarkan produk asuransi kepada pihak lainnya termasuk bila agen lain tersebut adalah agen dibawah unitnya (agen ‘rekrutan’ nya).

Halaman 27 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Manajer yang melakukan kewajiban joint visit untuk Agen baru yang direkrutnya dikarenakan dalam hal ini calon nasabah/nasabah dipertemukan langsung oleh Agen baru yang bersangkutan. Sedangkan sub-Agen atau dummy adalah kondisi serupa dengan pooling, hanya saja pihak pertama yang melakukan penawaran dan penjualan adalah pihak yang tidak terdaftar sebagai Agen/perwakilan resmi Manulife Indonesia yang seolah-olah bertindak seperti Agen atau oleh Manajer yang dilakukan bukan dalam rangka melakukan kewajiban joint visit bagi Agen baru.

Agen yang tercatat dalam Formulir Aplikasi/SPAJ/SPAK/SPAS dan menjadi servicing agent haruslah Agen yang telah bertemu langsung dengan nasabah untuk melakukan penjelasan produk hingga menyaksikan secara langsung nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi/SPAJ/SPAK/SPAS tersebut (kecuali Telemarketing dan penjualan non tatap muka) maka setiap Agen wajib menolak namanya dicantumkan dalam dokumen Formulir Aplikasi/SPAJ/SPAK/SPAS apabila dirinya tidak pernah bertemu nasabah/calon nasabah sebelumnya untuk melakukan penjelasan produk, walaupun pengalihan tersebut dilakukan oleh UM/BM/DM/SD-nya, karena ketentuan ini akan dikenakan baik untuk Agen/Manajer yang mengalihkan maupun Agen/Manajer yang menerima pengalihan tanpa alasan apapun.

Tindakan Disiplin: Terminasi dan blacklist AAJI/AASI

Menarik kembali komisi, overriding, dan pemotongan dana yakes (jika ada) untuk semua polis terkait;

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan)

42. Bahwa, berdasarkan Surat Penunjukan Financing, Penggugat yang telah bermitra dengan Tergugat sebagai agen asuransi per tanggal 25 Desember 2019 diangkat menjadi Business Partner atau Manajer per 17 Januari 2020.
43. Bahwa, per 25 Desember 2019 Penggugat wajib mematuhi segala ketentuan dalam Perjanjian Keagenan tanpa terkecuali, khususnya per 17 Januari 2020 Penggugat wajib mematuhi ketentuan BPM dan Surat Penunjukan Financing selaku agen asuransi dengan posisi Business Partner atau Manajer.
44. Bahwa, namun demikian pada akhir tahun 2021 Tergugat menemukan beberapa pengajuan klaim kematian yang tidak wajar yang diajukan sekitar tanggal 1 Januari s/d 22 November 2021, yang sebagian besar diajukan

Halaman 28 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama setelah tanggal berlaku efektif-nya polis asuransi sehingga Tergugat mengundang 13 (tiga belas) orang agen asuransi yang berhubungan dengan polis-polis tersebut dan di antaranya terdapat agen-agen yang berada di bawah pengawasan Penggugat selaku Business Partner, untuk hadir dalam pertemuan dalam rangka membahas klaim-klaim mencurigakan tersebut.

45. Bahwa, undangan untuk melakukan pertemuan telah dikirimkan melalui e-mail pada tanggal 15, 17, dan 20 Desember 2021 kepada 13 (tiga belas) agen tersebut namun tidak ada seorang pun yang menanggapi apalagi hadir dalam pertemuan tersebut sehingga karena ketigabelas agen tersebut telah melanggar MCG Pasal 3.5.9 tentang Membantu Investigasi Internal/Eksternal maka Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian keagenan dengan ketigabelas agen tersebut.

46. Bahwa, di antara 13 (tiga belas) agen tersebut kemudian diketahui bahwa terdapat rasio kerugian melebihi 2000% (dua ribu per seratus) dari penjualan produk asuransi yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang agen yang berada di bawah pengawasan Penggugat, yang bernama Sdr. Samuel Christian, Sdri. Devina, dan Sdr. Mariz Yorry Atmaiyyor, dan oleh karena ketiganya tidak hadir dalam pertemuan yang undangannya telah dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 15, 17, dan 20 Desember 2021 maka Tergugat melakukan penangguhan sementara atau suspend terhadap kegiatan dan pendapatan mereka per tanggal 13 Januari 2023, hal mana Tergugat lakukan berdasarkan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2 huruf n sebagai berikut:

"MANULIFE INDONESIA berhak melakukan penangguhan sementara (suspend) atau skorsing sementara atas hak-hak keagenan dan/atau kegiatan keagenan bagi AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE apabila AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE sedang dalam proses pemeriksaan, terdapat indikasi atau AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE melakukan suatu tindakan yang melanggar Panduan Keagenan, Perjanjian ini dan/atau perjanjian terkait lainnya, Kode Etik maupun Market Conduct Guidelines terdapat indikasi atau AGEN melakukan suatu tindakan yang melanggar Pedoman Agen, Perjanjian ini dan/atau perjanjian terkait lainnya, Kode Etik maupun Market Conduct Guidelines atau terdapat indikasi atau AGEN atau BUSINESS ASSOCIATE melakukan suatu tindakan melawan hukum."

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan Perjanjian Keagenan tersebut pun, Tergugat memutuskan untuk melakukan penangguhan sementara/suspend

Halaman 29 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



kepada Penggugat per tanggal 13 Januari 2023 yang Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor 001/MLI/SO/S/I/2023 perihal Pemberitahuan Penangguhan Sementara/Suspend.

48. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2023 Tergugat melakukan investigasi terhadap Sdr. Samuel Christian, Sdri. Devina, dan Sdr. Mariz Yorry Atmaiyor dan menemukan fakta bahwa Sdr. Samuel Christian tidak melakukan penjualan produk asuransi-nya sendiri dan bahkan ia tidak memahami produk-produk yang telah ia jual kepada para nasabah karena ia selalu didampingi oleh Penggugat selama proses penjualan dan yang melakukan proses penjualan sebenarnya bukan Sdr. Samuel Christian melainkan Penggugat sendiri.
49. Bahwa, sebagaimana diatur dalam MCG angka 4.2.13, agen dilarang melakukan *pooling* dan/atau menggunakan sub-agen atau agen bayangan/*dummy*, yaitu mengalihkan penjualan produk asuransi yang ia lakukan kepada pihak lain termasuk kepada agen di bawah *unit*-nya, dalam hal ini meskipun agen tersebut tercatat dalam formulir aplikasi/SPAJ/SPAK/SPAS namun jika agen tersebut tidak bertemu langsung dengan nasabah untuk menjelaskan produk dan menyaksikan nasabah menandatangani formulir dimaksud maka perbuatan tersebut tetap memenuhi kriteria *pooling*.
50. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Sdr. Samuel Christian, diketahui bahwasanya Penggugat telah melakukan *pooling* dengan menggunakan Sdr. Samuel Christian sebagai agen bayangan/*dummy* karena Sdr. Samuel Christian menyatakan dirinya tidak pernah melakukan penjualan produk asuransi dan tidak memahami produk-produk asuransi yang tercatat dijual olehnya kepada nasabah-nasabahnya sebab yang menjual semua produk asuransi atas namanya tersebut adalah Penggugat selaku *leader* yang membawahi Sdr. Samuel Christian.
51. Bahwa, oleh karena Penggugat telah melanggar BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.2.2 huruf a *juncto* BPM Pasal 2.2.2 huruf a, b, c *juncto* MCG angka 4.2.13 tentang larangan melakukan *pooling* dan/atau menggunakan sub-agen atau agen bayangan/*dummy* dengan merekrut Sdr. Samuel Christian yang merupakan agen bayangan/*dummy*, maka Tergugat mengakhiri Perjanjian Keagenan dengan Penggugat per tanggal 14 Februari 2023 yang Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor 081/MLI/SO/SPPK/II/2023 perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ("SPPK").

Halaman 30 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



IV.2. PENGGUGAT WAJIB MENGEMBALIKAN BONUS TRANSISI DAN BONUS BULANAN KEPADA PENGGUGAT ("CLAWBACK")

52. Bahwa, atas perbuatan Penggugat dan pengakhiran Perjanjian Keagenan tersebut maka berakhir pula hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi pembayaran-pembayaran yang harus Tergugat selesaikan dengan Penggugat.
53. Bahwa, sebaliknya, justru karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Keagenan, dalam hal ini BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2.2.2 huruf a *juncto* BPM Pasal 2.2.2 huruf a, b, c *juncto* MCG angka 4.2.13, maka Penggugat wajib mengembalikan Bonus Transisi dan Bonus Bulanan dengan jumlah total sebesar Rp.1.893.925.329,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
54. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Keagenan dan atas wanprestasi tersebut Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan Bonus Transisi dan Bonus Bulanan kepada Tergugat sebagaimana telah Tergugat tagih dalam Surat Nomor 081/MLI/SO/SPPK/II/2023 perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ("SPPK") tertanggal 14 Februari 2023, Surat Nomor 005/MLI/SO/SCL/MAN/III/2023 perihal Surat Penagihan Clawback Financing tertanggal 17 Maret 2023, dan Surat Nomor 31/DNP/III/2023 perihal Tanggapan terhadap Surat tertanggal 13 Maret 2023 Hal Somasi Ke-2 (Dua) tertanggal 24 Maret 2023.
55. Bahwa, terhadap tindakan wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat mencadangkan hak Tergugat untuk mengambil tindakan hukum terhadap Penggugat, dalam rangka penagihan clawback atas Bonus Transisi dan Bonus Bulanan yang harus Penggugat kembalikan kepada Tergugat, baik secara pidana maupun perdata.
56. Bahwa, oleh karena Perjanjian Keagenan diakhiri akibat perbuatan Penggugat sendiri maka menjadi wajar dan berdasar hukum—serta berdasar Perjanjian Keagenan—bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.
- V. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KEAGENAN DIAKIBATKAN OLEH WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT SENDIRI**
57. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada Posita halaman 3 s/d 6

Halaman 31 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanyalah mencari-cari kesalahan Penggugat untuk menyingkirkan Penggugat sebagai Business Partner, bahwa keadaan nasabah yang tidak sehat tidak terbukti, dan bahwa Tergugat menahan hak-hak Penggugat, *quod non*.

58. Bahwa, sebagaimana juga telah Tergugat dalilkan, Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakhiri Perjanjian Keagenan karena pengakhiran tersebut pun terpaksa Tergugat lakukan akibat perbuatan Penggugat yang telah melakukan *pooling* dengan merekrut agen bayangan/*dummy*, padahal *pooling* jelas adalah tindakan yang dilarang dalam MCG angka 4.2.13.
59. Bahwa, terlebih lagi pengakhiran Perjanjian Keagenan yang Tergugat lakukan pun sudah sesuai dengan ketentuan MCG angka 4.2.13 tersebut yaitu mengenakan tindakan disiplin berupa terminasi atau pengakhiran Perjanjian Keagenan dan menarik kembali komisi dan *overriding* yaitu Bonus Transisi dan Bonus Bulanan atau *clawback* sebagaimana Tergugat dalilkan sebelumnya.
60. Bahwa, sedangkan mengenai komisi dan kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat tidaklah dapat Tergugat serahkan karena berdasarkan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2 huruf n Penggugat sedang berada dalam masa penangguhan sementara/*suspend* sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penjualan maupun menerima pemasukan dari penjualan.
61. Bahwa, masa penangguhan sementara/*suspend* tersebut tetap berlaku selama Penggugat belum membuat pernyataan menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerjasama tanpa syarat, sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Surat Nomor 081/MLI/SO/SPPK/II/2023 perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ("SPPK") tertanggal 14 Februari 2023, sehingga selama itu pula Penggugat tidak berhak menerima pemasukan dari penjualan dan Tergugat pun tidak wajib membayarkannya kepada Penggugat.
62. Bahwa, Penggugat bahkan tidak menyebutkan dasar hukum maupun perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat dalam Gugatan *aquo*, sehingga tidak jelas secara hukum perbuatan Tergugat mengakhiri Perjanjian Keagenan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana.
63. Bahwa, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakhiri Perjanjian Keagenan dengan Penggugat dan Tergugat pun

Halaman 32 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



tidak memiliki kewajiban untuk membayar apapun kepada Penggugat karena semua Bonus Transisi dan Bonus Bulanan sudah Tergugat bayarkan kepada Penggugat dan hal ini pun diakui oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*.

64. Bahwa, sekiranya Penggugat tetap mematuhi kesepakatan dalam Perjanjian Keagenan dan tidak melakukan pooling dengan merekrut Sdr. Samuel Christian sebagai agen bayangan/dummy yang mana jelas dilarang oleh MCG angka 4.2.13 pastilah Tergugat akan tetap melanjutkan kerjasama kemitraan dengan Penggugat dan tidak akan melakukan *clawback* dengan meminta Penggugat mengembalikan Bonus Transisi dan Bonus Bulanan.

65. Bahwa, berdasarkan dalil di atas, berdasarkan asas *exception non adimpleti contractus*, Tergugat berhak untuk tidak membayarkan hak dari Penggugat serta mengakhiri kerjasama kemitraan dengan Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, *in cassu* berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Keagenan, yaitu Penggugat melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Keagenan dan MCG.

66. Bahwa, oleh karena pengakhiran Perjanjian Keagenan sudah Tergugat lakukan sesuai dengan ketentuan dalam MCG angka 4.2.13 yang mana diakibatkan oleh perbuatan Penggugat sendiri, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

VI. PENGGUGAT MEMPERSULIT DIRINYA SENDIRI DENGAN MENOLAK PENAWARAN PENGHAPUSAN *CLAWBACK* OLEH TERGUGAT

67. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya, Tergugat telah mengakhiri Perjanjian Keagenan dengan Penggugat melalui Surat Nomor 081/MLI/SO/SPPK/II/2023 perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ("SPPK") tertanggal 14 Februari 2023.

68. Bahwa, dalam SPPK tersebut disebutkan bahwasanya Penggugat diminta untuk menyerahkan kepada Tergugat surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan untuk tidak melakukan *Twisting*, *Churning*, dan *Poaching* terhadap polis-polis nasabah Tergugat yang wajib ditandatangani oleh Penggugat,
- b. Seluruh data dan dokumen nasabah Tergugat yang masih disimpan oleh Penggugat, dan

Halaman 33 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana (jika ada) dan barang-barang milik Tergugat atau yang seharusnya menjadi milik Tergugat yang termasuk namun tidak terbatas pada piranti lunak, data dan dokumen terkait produk, pemasaran dan penjualan (baik yang tercetak, tertulis, maupun elektronik).

69. Bahwa, dalam surat tersebut pun disebutkan bahwasanya Tergugat memberikan kebijakan untuk tidak menagih dan membebaskan Penggugat dari kewajiban *Clawback* Pribadi dan Deposit Penjamin dengan syarat Penggugat harus menerima pengakhiran Perjanjian Keagenan tanpa syarat.

70. Bahwa, namun demikian alih-alih memenuhi apa yang Tergugat minta dalam surat tersebut, Penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Keagenan khususnya MCG angka 4.2.13 malah mengirimkan somasi-somasi kepada Tergugat dan meminta agar hak-haknya dipenuhi.

71. Bahwa, sekiranya Penggugat memenuhi permintaan Tergugat untuk menerima pengakhiran Perjanjian Keagenan dan menyerahkan dokumen serta barang yang diminta Tergugat dalam surat tersebut, pastilah Tergugat tidak akan menagih *clawback* kepada Penggugat dan memenuhi hak-hak Penggugat yang tertahan akibat penangguhan sementara/*clawback* berdasarkan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama Keagenan Pasal 2 huruf n.

72. Bahwa, dapat Majelis Hakim Yang Mulia amati bahwasanya pengajuan Gugatan *aquo* jelas terjadi karena Penggugat mempersulit dirinya sendiri dan tidak mau mengakui kesalahannya yang telah melakukan *pooling* dengan merekrut Sdr. Samuel Christian sebagai agen asuransi fiktif atau agen bayangan/*dummy*, dan menjadi jelas pula bahwa Penggugat adalah agen asuransi dengan posisi Business Partner atau Manajer yang beritikad tidak baik yang hanya mengharapkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa mau mematuhi ketentuan Perjanjian Keagenan dalam melakukan tugasnya.

73. Bahwa, oleh karena Penggugat jelas adalah agen asuransi yang beritikad tidak baik, maka menjadi wajar dan beralasan hukum serta berdasar perjanjian bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

VII. PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

74. Bahwa, dalam Posita alinea ke-7 halaman 6 dan Petitum Angka 11 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan

Halaman 34 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dahulu, walaupun ada *Banding, Kasasi, verzet (uit Voorbaar bij Voorraad)*.

75. Bahwa, selain Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar dan alasan untuk mengajukan Posita alinea ke-7 halaman 6 dan Petitum Angka 11 Gugatan *aquo* tersebut dalam dalil-dalil Posita Gugatannya, Penggugat perlu mengetahui terlebih dahulu apakah permohonan *aquo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*

Angka 7

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila

Halaman 35 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

76. Bahwa, jikalau Gugatan *aquo* beralasan dan terbukti, *quod non*, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Petitum Angka 6 Gugatan *aquo* haruslah ditolak.

VIII.TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT

77. Bahwa, pada Posita alinea ke-6 halaman 6 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya maka dimohonkan kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat yang akan ditunjuk kemudian, *quod non*.
78. Bahwa, dengan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka permohonan sita jaminan dalam Po Posita alinea ke-6 halaman 6 Gugatan *aquo* adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.
79. Bahwa, walaupun terbukti terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, *quod non*, maka permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) *juncto* Pasal 198 ayat (1) HIR.
80. Bahwa, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) *juncto* Pasal 198 ayat (1) HIR tersebut, dan dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 sampai dengan 124, butir 33 sampai dengan 33.11, maka diatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan adalah sebagai berikut:
- (i) *perkara belum berkekuatan hukum tetap;*
 - (ii) *adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap,*

Halaman 36 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;

(iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon (bezitter eigenaar), bukan milik pihak ketiga;

(iv) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum).

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

81. Bahwa, dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

82. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan."

83. Bahwa, oleh karena tidak terbukti terdapatnya indikasi Tergugat bermaksud untuk memindahkan barang-barangnya dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, tidak sah secara hukum dan karenanya harus ditolak.

IX. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

84. Bahwa, pada Posita alinea ke-4 halaman 4, alinea ke-1 s/d 4 dan alinea ke-6 halaman 5, alinea ke-1 dan 2 halaman 6 dan Petitum angka 5 s/d 9 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, *quod non*, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil

a. Komisi dan bonus sebesar Rp.199.699.529,-;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda keterlambatan atas penyerahan komisi dan bonus sebesar 5% dari Rp.199.699.529,- setiap bulan sejak 13 Januari 2023 hingga dibayar lunas;
- c. Ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 6% dari Rp.199.699.529,- setiap bulan sejak 13 Januari 2023 hingga dibayar lunas;
- d. Komisi-komisi berjalan sebesar Rp.795.298.379,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa komisi atas penjualan produk langsung oleh Penggugat:
 - a) Penjualan produk pada 2021 sebesar Rp.23.131.698,-
 - b) Penjualan produk pada 2022 sebesar Rp.67.089.592,-
 - 2) Sisa komisi penjualan oleh business partner di bawah Penggugat yang sudah tidak aktif sebesar Rp.95.584.928,-;
 - 3) Sisa komisi penjualan oleh business partner di bawah Penggugat yang masih aktif sebesar Rp.395.072.405,-
 - 4) Komisi Produk Group 5 tahun 2023 bulan Januari 2023 sebesar Rp.124.668.360,-
 - 5) Komisi Produk Group 5 Tahun 2023 bulan Februari 2023 sebesar Rp.44.857.920,-
 - 6) Produksi Unit bulan Januari 2023 sebesar Rp.30.261.600,-
 - 7) Quality producer bonus sebesar Rp.50.631.876,-Total kerugian materiil tanpa bunga: Rp. 994.997.908,-.

2. Kerugian Immateriil

Meskipun telah mengakhiri Perjanjian Keagenan namun Tergugat belum menghapus nama Penggugat sebagai mitra Tergugat dari daftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") sehingga Penggugat tidak dapat bergabung dengan perusahaan asuransi lain, oleh karenanya Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

85. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya untuk menanggapi dalil Penggugat mengenai ganti kerugian, antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat telah melakukan pooling dengan cara merekrut agen bayangan/*dummy* yang dilarang oleh MCG angka 4.2.13, perbuatan mana diketahui dilakukan dengan cara merekrut Sdr. Samuel Christian menjadi agen asuransi di bawah pengawasan/*unit* Penggugat selaku

Halaman 38 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Partner/Manajer hanya untuk dicantumkan namanya sebagai agen dalam formulir aplikasi asuransi, sedangkan Sdr. Samuel Christian sendiri tidak pernah melakukan penjualan maupun memahami produk-produk asuransi yang tercatat dijualnya kepada nasabah-nasabahnya.

2. Atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakhiri kerjasama keagenan dengan Penggugat per tanggal 14 Februari 2023 dan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini melanggar Perjanjian Keagenan khususnya BPA Bab I tentang Panduan Keagenan huruf A.2.9 juncto Bab II tentang Perjanjian Kerjasama Keagenan Pasal 2.2.2 huruf a juncto MCG angka 4.2.13, maka Tergugat mengajukan *clawback* terhadap Penggugat dimana Penggugat wajib mengembalikan Bonus Transisi dan Bonus Bulanan yang telah diterimanya sebesar Rp.1.893.925.329,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
3. Alih-alih Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar hak-hak yang Penggugat sebutkan dalam Posita dan Petitum mengenai tuntutan ganti kerugian, justru Penggugat-lah yang melakukan wanprestasi dengan melakukan *pooling* yang jelas dilarang oleh MCG angka 4.2.13 sehingga jelas Penggugat tidak berhak atas pembayaran apapun, termasuk Bonus Transisi dan Bonus Bulanan yang wajib dikembalikannya.
4. Seluruh rincian tuntutan materiil dalam Gugatan *aquo* bukan merupakan kerugian nyata yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan, melainkan hanya angan-angan Penggugat yang mengira-ngira sendiri nominal dari komisi, bonus, hasil produksi, dan lain-lainnya.
5. Belum dihapusnya nama Penggugat dari daftar mitra Tergugat di AAJI adalah karena kesalahan Penggugat sendiri yang tidak segera menyelesaikan permasalahan *aquo* dengan menerima pengakhiran Perjanjian Keagenan dan menandatangani pernyataan bahwa Penggugat tidak akan melakukan hal-hal yang merusak nama baik Tergugat.
86. Bahwa, oleh karena seluruh tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat, baik materiil maupun immateriil, adalah tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada, maka menjadi wajar dan beralasan hukum

Halaman 39 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



pula bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* ditolak seluruhnya.

X. BIAYA PERKARA

87. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* tidak terbukti, maka wajar kiranya menurut hukum apabila Penggugat membayar biaya Perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan secara kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 939/Pdt.G/2023/PN.Mdn;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pengakhiran Perjanjian Keagenan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan bukan suatu perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara *aquo*.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut di atas, Penggugat telah mengemukakan tanggapannya, sedangkan Tergugat pada gilirannya telah pula mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat awal terkait eksepsinya sebagai berikut:

1. Foto copy Pedoman Agen General Agency My Alpha Network PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan atas nama Herlinwaty, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);
2. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 785 K/Ag/2022, tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);
3. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1034 K/PDT/2009, tanggal 7 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-3);

Halaman 40 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, selanjutnya diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya di depan persidangan dan ternyata terhadap (Bukti T-1), berupa photo copy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan (Bukti T-2) dan (Bukti T-3), berupa photo copy yang tidak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan pemutusan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat secara sepihak tanpa ada alasan dan bukti-bukti pelanggaran yang jelas, serta menahan hak-hak Penggugat sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase nasional indonesia;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*) karena petitum tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita;
 - 2.1. Petitum tidak didukung oleh dalil-dalil posita;
 - 2.2. Penggugat mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;
 - 2.3. Gugatan *a quo* tidak disusun berdasarkan suatu dasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok-pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas, khususnya pada angka 1 (satu) mengenai kewenangan mengadili (*absolut kompetensi*), maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya tersebut di atas, Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan BPA Bab II tentang Perjanjian Kerja Sama

Halaman 41 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagenan disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait hubungan hukum antara Para Pihak di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), sehingga berdasarkan Undang-undang Arbitrase Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 11, Pengadilan Negeri wajib menolak perkara yang di dalamnya terdapat perjanjian yang menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat a quo, dalam tanggapannya Penggugat menyatakan bahwa ketentuan tentang penyelesaian sengketa tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai adanya kewajiban dari pihak-pihak yang berselisih untuk membawa perselisihan yang timbul untuk diselesaikan di BANI. Penyelesaian sengketa di BANI pada dasarnya merupakan pilihan dan bukan merupakan syarat mutlak, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memilih BANI untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan memilih Pengadilan Negeri yang menurut penilaian Penggugat lebih berwenang untuk menyelesaikan sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas pemutusan kerja sama secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab kedua belah pihak, khususnya terkait pokok eksepsi sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara *feitelijke* Penggugat cukup mengakui adanya klausula yang mengatur tentang penyelesaian terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian kerja sama a quo secara arbitrase, yang menurut Tergugat ketentuan tersebut bersifat mutlak sehingga Pengadilan Negeri wajib menolak perkara ini, sedangkan menurut Penggugat klausula yang memperjanjikan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja sama a quo hanya merupakan pilihan dan bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memperhatikan klausula perjanjian kerja sama yang didalilkan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Nanulife Indonesia dengan Herlinwaty, sebagaimana

Halaman 42 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



termuat dalam Pedoman Agen General Agency My Alpha Network (eks Bukti T-1) Tentang hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan disebutkan sebagai berikut:

- “7.1. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- 7.2. PARA PIHAK sepakat apabila timbul perbedaan, perselisihan, konflik, atau pertentangan (“Perselisihan”) berkenaan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada Perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan, keabsahan, berakhirnya hak dan kewajiban dari salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mencoba untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut secara damai antara PARA PIHAK, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya oleh salah satu PIHAK pemberitahuan dan PIHAK lainnya mengenai adanya Perselisihan.
- 7.3. Apabila tidak ada kesepakatan antara PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tersebut di atas, maka Pihak manapun juga dapat mengajukan Perselisihan untuk diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 7.4. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berhak untuk memasukkan dalam keputusan yang dikeluarkan olehnya, ketentuan pembayaran biaya dan pengeluaran bagi para arbitrator, biaya administrasi arbitrase, biaya hukum yang ditimbulkan oleh PARA PIHAK, biaya dan pengeluaran untuk saksi, serta biaya dan pengeluaran lainnya yang diperlukan menurut pendapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan Perselisihan dengan wajar.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa a quo, maka secara definitive perjanjian kerja sama yang dimaksudkan para pihak dalam casus in casu memuat kesepakatan tentang penyelesaian perselisihan diantara para pihak melalui lembaga arbitrase atau yang disebut dengan perjanjian arbitrase dalam Undang-undang a quo;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah perjanjian penyelesaian perselisihan diantara para pihak melalui Badan Arbitrase a quo adalah bersifat wajib atau bersifat pilihan;

Menimbang, bahwa bentuk penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam casus in casu merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat diantara para pihak dan sebagai suatu perjanjian maka secara substansial berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagaimana berlakunya Undang-undang (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberlakuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam sengketa para pihak tersebut di atas, merupakan bentuk kewajiban dan bukan bersifat pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Mengadili dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti

Halaman 44 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Aryandi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan., SH., MH

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Proses	Rp150.000,00
5. Panggilan	<u>Rp35.500,00</u>
Jumlah	Rp235.500,00.-

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 45 dari 45 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 939/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)